



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 247 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAHRIZAL BATUBARA alias ISAL
Tempat Lahir	:	Aek Baru Julu
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun/ 18 Agustus 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu Kab. Madina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Nama Lengkap

	:	BAKRI HASAN MATONDANG
Tempat Lahir	:	Huraba
Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun/ tahun 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lorong II Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	Madrasah Tsanawiyah

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 September 2013 s/d dengan tanggal 21 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;

Para Terdakwa menerangkan bahwa dianya tidak mampu untuk didampingi Penasehat Hukum, berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP maka Hakim Ketua menunjuk Sdr. M. SAHRIN NASUTON, SH Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Tapanuli Cabang Mandailing Natal sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 19 Desember 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 26 Februari 2014 Nomor Reg Perk : PDM-308/N.2.28.3/Euh.2/02/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL** dan Terdakwa **II. BAKRI HASAN MATONDANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primair kami pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL** dan Terdakwa **II. BAKRI HASAN MATONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana Dakwaan Subsidair pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terditi dari 3 (tiga) ball ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam, tanpa Nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada yang berhadk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-308/N.2.28.3/Euh.2/08/2013 tanggal 12 Nopember 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **I. Sahrijal Batubara alias Isal** bersama-sama dengan Terdakwa **II. Bakri Hasan Matondang** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat 3.000 (tiga ribu) gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Zainul Amin Hasibuan, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Budi M. Ansori dan saksi Indra Heriyanto Putra (anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa di daerah atau dilokasi sekitar jalan umum Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi mendatangi lokasi yang disebutkan, pada saat itu saksi Peran Suhada melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur menuju Kecamatan Panyabungan. 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu para saksi menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Para saksi langsung menyuruh Terdakwa I yang sedang membonceng Terdakwa II, pada saat Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering. Pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Peran Suhada langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, tiba-tiba jatuh 1 (satu) ball lagi ganja kering dari dalam baju Terdakwa I. Selanjutnya saksi Peran Suhada menyuruh turun Terdakwa II “jangan lar, turun kau dari sepeda motormu”, pada saat Terdakwa II turun lagi-lagi jatuh lagi 1 (satu) ball dari dalam baju Terdakwa II. Bahwa 3 (tiga) ball ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan dijual kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kecamatan ranto Baek, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli daun ganja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3 (tiga ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5818/ NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

- 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka an. Sahrijal Batubara alias Isal dan Bakri Hasan Matondang setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 136/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dilakukan oleh pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah seberat 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ***tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Zainul Amin Hasibuan, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Budi M. Ansori dan saksi Indra Heriyanto Putra (anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa di daerah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi sekitar jalan umum Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi mendatangi lokasi yang disebutkan, pada saat itu saksi Peran Suhada melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur menuju Kecamatan Panyabungan. 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu para saksi menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Para saksi langsung menyuruh Terdakwa I yang sedang membonceng Terdakwa II, pada saat Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering. Pada saat itu saksi Peran Suhada langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, tiba-tiba jatuh 1 (satu) ball lagi ganja kering dari dalam baju Terdakwa I. Selanjutnya saksi Peran Suhada menyuruh turun Terdakwa II "jangan lar, turun kau dari sepeda motormu", pada saat Terdakwa II turun lagi-lagi jatuh lagi 1 (satu) ball dari dalam baju Terdakwa II. Bahwa 3 (tiga) ball ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan dijual kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kecamatan ranto Baek, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli daun ganja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3 (tiga ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5818/ NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

- 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka an. Sahrijal Batubara alias Isal dan Bakri Hasan Matondang setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labolatorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 136/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dilakukan oleh pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah seberat 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair diatas, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk (Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Zainul Amin Hasibuan, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Budi M. Ansori dan saksi Indra Heriyanto Putra (anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa di daerah atau dilokasi sekitar jalan umum Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi mendatangi lokasi yang disebutkan, pada saat itu saksi Peran Suhada melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru tanpa nomor polisi yang gerak-geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur menuju Kecamatan Panyabungan. 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu para saksi menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Para saksi langsung menyuruh Terdakwa I yang sedang membonceng Terdakwa II, pada saat Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering. Pada saat itu saksi Peran Suhada langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, tiba-tiba jatuh 1 (satu) ball lagi ganja kering dari dalam baju Terdakwa I. Selanjutnya saksi Peran Suhada menyuruh turun Terdakwa II “jangan lar, turun kau dari sepeda motormu”, pada saat Terdakwa II turun lagi-lagi jatuh lagi 1 (satu) ball dari dalam baju Terdakwa II. Bahwa 3 (tiga) ball ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan dijual kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kecamatan ranto Baek, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli daun ganja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3 (tiga ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5818/ NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

- 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka an. Sahrijal Batubara alias Isal dan Bakri Hasan Matondang setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan
Dra. Melta Tarigan, M.Si ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 136/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dilakukan oleh pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah seberat 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi PERAN SUHADA, SH**, yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Mhd. Budi Anshori dan Briptu Indra Heriyanto Putra berada di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika (ganja);
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Mhd. Budi Anshori dan Briptu Indra Heriyanto Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah atau dilokasi sekitar Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan tempat transaksi jual-beli Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya kami mendatangi lokasi yang disebutkan, pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) oarang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi yang gerak geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan, pada saat itu kami menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyuruh turun Terdakwa I yang sedang membonceng Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh I (satu) ball ganja kering pada saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan tiba-tiba jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I, selanjutnya saksi menyuruh turun Terdakwa II “Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu” pada saat Terdakwa II turun, jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;
 - Bahwa pemilik dari 3 (tiga) ball ganja kering tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka akan membawa ganja kering tersebut rencana akan dijual kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baik;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang kami sita saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin atau tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi MUHAMMAD BUDI ANSORI, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi Briпка Peran Suhada, SH dan Bripta Indra Heriyanto Putra berada di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika (ganja);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi Briпка Peran Suhada SH dan Bripta Indra Heriyanto Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah atau dilokasi sekitar Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan tempat transaksi jual-beli Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kami mendatangi lokasi yang disebutkan, pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi yang gerak geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan, pada saat itu kami menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyuruh turun Terdakwa I yang sedang membonceng Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering pada saat itu saya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan tiba-tiba jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I, selanjutnya saksi menyuruh turun Terdakwa II “Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu” pada saat Terdakwa II turun, jatuh lagi I (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) ball ganja kering tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka akan membawa ganja kering tersebut rencana akan dijual kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baik;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang kami sita saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin atau tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL, yang pada pokoknya :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Madina pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena memiliki atau membawa Narkotika (garda) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi, kami melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan dengan membawa 3 (tiga) ball ganja kering pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Madina langsung menyuruh turun Terdakwa yang sedang membonceng Terdakwa II, saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering, dan saksi Briпка Peran Suhada, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa selanjutnya saksi Briпка Peran Suhada, SH menyuruh turun Terdakwa II “Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu” dan Terdakwa II turun, kemudian jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;
- Bahwa 3 (tiga) ball ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa ganja kering tersebut kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak mempunyai izin atau tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram ;

2 Terdakwa BAKRI HASAN MATONDANG, yang pada pokoknya :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Madina pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena memiliki atau membawa Narkotika (garda) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi, kami melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan dengan membawa 3 (tiga) ball ganja kering pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Madina langsung menyuruh turun Terdakwa I yang sedang membonceng Terdakwa, saat itu Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering, dan saksi Bripka Peran Suhada, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, setelah itu jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I selanjutnya saksi Bripka Peran Suhada, SH menyuruh turun Terdakwa “Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu” dan Terdakwa turun, kemudian jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) ball ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I membawa ganja kering tersebut kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak mempunyai izin atau tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam, tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta kedua Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5818/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

- 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka an. Sahrijal Batubara alias Isal dan Bakri Hasan Matondang setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 136/JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dilakukan oleh pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah seberat 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Madina pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21,00 Wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa sebelumnya saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah atau dilokasi sekitar Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto mendatangi lokasi yang disebutkan, dan pada saat itu saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi yang gerak geriknya mencurigakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan, kemudian pada saat itu juga saksi Bripka Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Briptu Indra Heriyanto menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung menyuruh Terdakwa I untuk turun yang sedang membonceng Terdakwa II, saat itu Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering, dan saksi Bripka Peran Suhada, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, setelah itu jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I selanjutnya saksi Bripka Peran Suhada, SH menyuruh Terdakwa II untuk turun dari atas sepeda motornya dengan mengatakan “Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu” dan Terdakwa II turun, kemudian jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;

- Bahwa 3 (tiga) ball ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ganja kering tersebut kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baek;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

Primair	:	Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida	:	Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsida	:	Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



--	--

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, jika dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar begitujuga dengan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap Orang“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL dan Terdakwa II. BAKRI HASAN MATONDANG dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL dan BAKRI HASAN MATONDANG dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Madina pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah atau dilokasi sekitar Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto mendatangi lokasi yang disebutkan, dan pada saat itu saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto melihat ada 2 (dua) oarang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi yang gerak geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan, kemudian pada saat itu juga saksi Bripta Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung menyuruh Terdakwa I untuk turun yang sedang membonceng Terdakwa II, saat itu Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering, dan saksi Bripta Peran Suhada, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, setelah itu jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I selanjutnya saksi Bripta Peran Suhada, SH menyuruh Terdakwa II untuk turun dari atas sepeda motornya dengan mengatakan "Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu" dan Terdakwa II turun, kemudian jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ball ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya membawa ganja kering tersebut kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang“

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman“;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah adanya kesepakatan dari 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Madina pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Briపు Indra Heriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah atau dilokasi sekitar Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Briపు Indra Heriyanto mendatangi lokasi yang disebutkan, dan pada saat itu saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Briపు Indra Heriyanto melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi yang gerak geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan, kemudian pada saat itu juga saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Briపు Indra Heriyanto menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung menyuruh Terdakwa I untuk turun yang sedang membonceng Terdakwa II, saat itu Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering, dan saksi Briпка Peran Suhada, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, setelah itu jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I selanjutnya saksi Briпка Peran Suhada, SH menyuruh Terdakwa II untuk turun dari atas sepeda motornya dengan mengatakan "Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu" dan Terdakwa II turun, kemudian jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ball ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya membawa ganja kering tersebut kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baek;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidair di atas tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Madina pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Umum Kel.



Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena memiliki atau membawa Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah atau dilokasi sekitar Jalan Umum Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sering digunakan atau dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto mendatangi lokasi yang disebutkan, dan pada saat itu saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam tanpa nomor polisi yang gerak geriknya mencurigakan melintas dari Desa Parmompangan Kec. Panyabungan Timur menuju Kec. Panyabungan, kemudian pada saat itu juga saksi Briпка Peran Suhada SH, saksi Mhd. Budi Ansori dan Bripta Indra Heriyanto menyetop dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung menyuruh Terdakwa I untuk turun yang sedang membonceng Terdakwa II, saat itu Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba dari atas sepeda motor tersebut terjatuh 1 (satu) ball ganja kering, dan saksi Briпка Peran Suhada, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, setelah itu jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa I selanjutnya saksi Briпка Peran Suhada, SH menyuruh Terdakwa II untuk turun dari atas sepeda motornya dengan mengatakan “Jangan lari, turun kau dari sepeda motormu” dan Terdakwa II turun, kemudian jatuh lagi 1 (satu) ball ganja kering dari dalam baju Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ball ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya membawa ganja kering tersebut kepada orang-orang yang mau membelinya di Desa Manisak Kec. Rato Baek;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) ball sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berupa : 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terdiri dari 3 (tiga) ball, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5818/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang antara lain menerangkan :

- 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka an. Sahrijal Batubara alias Isal dan Bakri Hasan Matondang setelah dianalisis mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 136/ JL.01240.C/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dilakukan oleh pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa daun ganja kering yang digunakan sebagai barang bukti adalah seberat 54,7 (lima puluh empat koma tujuh) gram. Maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah masuk dalam perbuatan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidiar, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa bukan hanya akan merugikan dan membahayakan diri Para Terdakwa sendiri tetapi juga akan sangat berbahaya bagi generasi muda lainnya yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana Narkotika, maka untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tetap harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL** dan Terdakwa **II. BAKRI HASAN MATONDANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL** dan Terdakwa **II. BAKRI HASAN MATONDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. SAHRIJAL BATUBARA alias ISAL** dan Terdakwa **II. BAKRI HASAN MATONDANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan **Denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

- 5 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.000 (tiga ribu) gram ganja kering yang terditi dari 3 (tiga) ball ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam, tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 8 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **26 Pebruari 2014** oleh kami **DHARMA PUTRA SIMBOLON., SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO., SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **05 MARET 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **NURHENDAYANI NASUTION.,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

SUGENG HARSOYO, SH.,

VINI DIAN AFRILIA P, SH.

Ketua Majelis Hakim;

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.,

Panitera Pengganti,

ADE PERMANA PUTRA., SH.,